

Standar Pelayanan “Perpanjangan Penyampaian SPTPD”

Dasar hukum:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota madiun Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 2. Diajukan kepada Kepala Bapenda. 3. Diajukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD. 4. Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjangan penyampaian SPTPD. 5. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi Kartu NPWPD atau fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan. b. Penghitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar; dan c. SSPD bukti pembayaran sebesar jumlah pajak yang harus dibayar dalam pehitungan sementara. 6. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
----------------	---	---

2. Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mengajukan penundaan penyampaian SPTPD ke Bapenda melalui petugas TPPD dengan membuat surat permohonan disertai alasan yang menyertainya, penghitungan sementara, dan SSPD bukti pembayaran sebesar jumlah pajak yang harus dibayar pada penghitungan sementara. 2. Petugas TPPD meneliti kelengkapan pengajuan permohonan, dalam hal ada kekurangan pengajuan permohonan berkas dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi atau diperbaiki. 3. Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Dalam hal terdapat kekurangan berkas, Petugas Sub Bidang Pelayanan dan Pemeriksaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan SPTPD Tidak Dapat Dipertimbangkan ke Wajib Pajak. 4. Petugas Sub Bidang Pelayanan dan Pemeriksaan menyetujui pengajuan perpanjangan penyampaian SPTPD dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Penyampaian SPTPD ke Wajib Pajak.
3. Waktu Pelayanan	: 1 (satu) bulan
4. Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya
5. Produk	: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPTPD Tidak Dapat Dipertimbangkan • Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Penyampaian SPTPD
6. Pengelolaan Pengaduan	: Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS

	08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id
--	---

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Perpanjangan Penyampaian SPTPD

